

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TESIS.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah,,,,...	1
1.2. Rumusan Pokok Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	18
1.5. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1. Tinjauan Teori	22
2.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	23
2.1.2. Teori Keadilan.....	29
2.2. Tinjauan Konseptual.....	33
2.2.1. Keabsahan Kontrak.....	33
2.2.2. Bisnis.....	37

2.2.3. Kontrak Bisnis.....	38
2.2.4. Bahasa Indonesia.....	39
2.2.5. Pihak Asing	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Data Penelitian.....	45
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	47
3.4. Jenis Pendekatan.....	47
3.5. Sifat Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Pengaturan Hukum Kontrak Bisnis mewajibkan menggunakan Bahasa Indonesia yang melibatkan pihak Asing.	50
4.1.2. Analisis Kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia sebagai ketentuan khusus yang mengatur kontrak bisnis yang melibatkan pihak asing di Indonesia.....	59
4.1.3. Akibat Hukum apabila Kontrak Bisnis yang dibuat oleh Lembaga Swasta Indonesia menggunakan bahasa Asing diIndonesia.....	64
4.2.Penerapan Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam kontrak bisnis di Indonesia yang melibatkan pihak asing menurut Badan Peradilan di Indonesia.....	66
4.2.1. Analisis Implementasi Penggunaan Bahasa Indonesia dalam berkontrak dengan pihak asing menurut Peradilan di Indonesia.....	84

4.2.2.Kausa Terlarang dan ketertiban Umum sebagai pembatasan keberlakuan Kontrak Bisnis.....	86
4.2.3. Sinkronisasi penerapan kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis melalui putusan badan peradilan dan perundang-undangan.....	87
4.3. Analisis Kebebasan Hakim menggunakan Interpretasi dalam rangka penemuan Hukum.....	89
4.3.1. Kebebasan Hakim dalam memberikan penafsiran dibatasi oleh peraturan perundang-perundangan.....	89
4.3.2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 membatasi kemandirian dan kembebasan hakim dalam menemukan hukum dan kepastian hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.....	92
4.3.3. Interpretasi Gramatikal sebagai salah satu penemuan Hukum dalam memberikan kepastian hukum.....	99
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Saran	104